

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAN EFEKTIFITAS KEUANGAN DAERAH DI
KABUPATEN BERAU**

Merlin ¹

Firdha Hanifa Bella ²

Universitas Muhammadiyah Berau

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the level of independence ratio and regional financial effectiveness in Berau Regency. The method used is a quantitative method or data obtained in the form of numbers. The results showed that from 2017 to 2021 an average of 10.33% was obtained.

This shows that the local government of Berau Regency is still in the very low category. The ratio of regional financial effectiveness in Berau Regency in 2017-2021 shows an average percentage of 111.62%. this shows that the local government of Berau district is in the very effective category.

Keywords: Regional Finance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah di Kabupaten Berau. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif atau data yang diperoleh berupa angka.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 diperoleh rata-rata sebesar 10,33 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten berau masih berada pada kategori rendah sekali. Rasio efektivitas keuangan daerah di Kabupaten Berau tahun 2017-2021 menunjukkan angka presentase rata-rata sebesar 111,62 % .

hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Berau berada pada kategori sangat efektif.

Kata Kunci: Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Berawal dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 199 Yang Kemudian Menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Selanjutnya Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Yang Kemudian Menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Disinilah Era Otonomi Daerah Di Mulai Di Indonesia. Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 1 Ayat 6 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Otonomi daerah merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah agar kelak mampu mengembangkan potensi lokal secara maksimal. Karena daerahlah yang paling memahami kebutuhan dan permasalahan yang ada didaerah itu sendiri. Daerah dituntut agar mampu mandiri dalam merancang program- program pembangunan didaerahnya. Pembangunan daerah merupakan internal dari pembangunan nasional yang mengedepankan potensi dan kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Daerah otonom memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan kepentingan masyarakat secara transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggung jawabkan dimata publik.

Pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa menggali potensi daerah sebagai yang dapat dijadikan sebagai pemasukan

atau sumber- sumber keuangan khususnya untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan daerah. Untuk itu diharapkan adanya kontribusi PAD yang tinggi terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Halim (2001) mengemukakan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai peyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemampuan daerah otonom melaksanakan otonomi keuangan secara penuh dalam periode pendek diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun sistem keuangan, yaitu pemerintah pusat tidak serta - merta mau kehilangan kendali atas pemerintah daerah. Kuncoro

(2014) menjelaskan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi, yaitu (1) dominannya transfer dan pusat, (2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), (3) tingginya derajat sentralisasi dalam perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam

menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100 persen. Namun, semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Halim (2002: 128).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Kabupaten Berau mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat Berau sendiri. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan

Berdasarkan analisis perbandingan tersebut diatas, peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah yang lebih komperhensif pada Kabupaten Berau berdasarkan Rasio Kemandirian Dan Efektivitas keuangandaerah apakah semakin menurun, naik, stabil atau fluktuasi setiap tahunnya. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Analisis Rasio Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kabupaten Berau”.

KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Halim dalam permadi (2013) mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajibanyang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki di kuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Otonomi Daerah

Menurut Widjaja, (2014: 76) Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.

Kinerja Keuangan

Menurut Bastian (2014:274) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program /kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input (masukan) program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut.

METODE PENELITIAN

Rasio Kemandirian (X1) Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah di bagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angkanya ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya.

a. Efektivitas (X2) adalah Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

b. kinerja keuangan
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada

pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka. Peneliti mengumpulkan data tentang teori-teori yang terdapat pada buku-buku, literatur-literatur, jurnal ekonomi maupun karya-karya ilmiah untuk memperoleh teori yang melandasi penelitian ini.
2. Dokumentasi. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mendatangi langsung sumber data dan mengumpulkan data sekunder yang telah ada di instansi terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

| Tahun | PAD | Dana Transfer | RK (%) | Ket | Pola Hubungan |
|-------|--------------------|----------------------|--------|---------------|---------------|
| 2017 | 218,815,859,649.83 | 1.694.804.282.997,78 | 12,91 | Rendah sekali | Instruktif |
| 2018 | 201,957,373,976.63 | 1.894.166.201.825,50 | 10,66 | Rendah sekali | Instruktif |
| 2019 | 215,211,192,729.00 | 2.544.834.901.934,36 | 8,45 | Rendah sekali | Instruktif |
| 2020 | 194,764,639,000.00 | 2.034.766.468.112,93 | 9,57 | Rendah sekali | Instruktif |
| 2021 | 192,807,654,325.78 | 1,908,049,080,422.00 | 10,10 | Rendah sekali | Instruktif |

Sumber: Data Olahan penulis

dapat diketahui bahwa presentase rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Berau tahun 2017-2021 yaitu 12,91 persen menurun menjadi 10,66 persen dan tahun 2019 mengalami penurunan 8,45 persen. Tahun 2020- 2021 mengalami kenaikan 9,57-10,10persen. Namun jika dilihat dari rasio kemandirian kabupaten berau masih kurang dari 25 persen. Fenomena initerjadi karena anggaran PAD setiap tahunnya hanya berada pada anggaran 100-200 miliar dan dana transfer mengalami peningkatan 1-2 triliun. Dalam hal ini rasio kemandirian Kabupaten Berau tahun 2017-2021 memiliki hubungan pola instruktif dengan kemampuan keuangan sangat rendah. Artinya pola hubungan instruktif menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian daerah (pemerintah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

Tabel 6 Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

| Tahun | Realisasi PAD | Target PAD | RE (%) | Kriteria |
|-------|--------------------|--------------------|--------|----------------|
| 2017 | 189,437,983,025.09 | 218,815,859,649.83 | 86,57 | Cukup Efektif |
| 2018 | 210,437,540,329.57 | 201,957,373,976.63 | 104,19 | Sangat Efektif |
| 2019 | 231,015,862,552.88 | 215,211,192,729.00 | 107,34 | Sangat Efektif |
| 2020 | 233,264,403,504.33 | 194,764,639,000.00 | 119,76 | Sangat Efektif |
| 2021 | 270,422,072,127.23 | 192,807,654,325.78 | 140,25 | Sangat Efektif |

Sumber: Data Olahan

dapat diketahui bahwa presentase rasio efektivitas keuangan daerah di kabupaten berau mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat setiap tahunnya rasio efektivitas Kabupaten Berau tahun 2017-2020 mengalami peningkatan yaitu 86,57-140,25 persen. Dalam hal ini jika presentase kinerja keuangan diatas 100 persen maka kriteriannya sangat efektif, jika 80 persen hingga 90 persen maka kriteriannya cukup efektif. Artinya Kabupaten Berau selama periode 2017-2021 memiliki kemampuan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan untuk mencapai target adalah sangat efektif. Dimana dana realisasi PAD melebihi dana Target PAD sehingga hasilnya sangat efektif setiap tahunnya

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan rasio kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Berau pada periode 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Berau secara rata-rata berada pada rasio 12,91 %

pada tahun 2017, 10,66% pada tahun 2018, 8,45% pada tahun 2019, 9,57 % pada tahun 2020, dan 10,10 % pada tahun 2021. Secara rata-rata dari tahun 2017-2021 kemandirian keuangan daerah berada pada 10,33 % yang menandakan pada kategori rendah sekali, karena berada pada rasio 0%-25%. Hal ini menunjukkan bahwa kurang mampunya pemerintah daerah Kabupaten Berau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Berau bergantung pada pemerintah pusat.

2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Berau berada pada rasio 86,57% pada tahun 2017, 104,19% pada tahun 2018, 107,34% pada tahun 2019, 119,76% pada tahun 2020, dan 140,25% pada tahun 2021. Secara rata-rata di tahun 2017-2021 berada pada 111,62% yang menandakan bahwa pemerintah daerah kabupaten Berau sudah baik

dalam memobilisasi atau merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). PT Rineka Cipta, Jakarta.
- As'ad, 2014. Psikologi industri edisi revisi. Yogyakarta : Liberty
- Bastian, Indra. 2014. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul 2002. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPPAMP YKPN
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. Otonomidan pembangunan daerah. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2014. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2013. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- R, Rahmawati. Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Universitas Muhammadiyah Berau, 2021.
- Ramadhani, Febby Randria. Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah di kota Tarakan tahun 2010-2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.
- Saputra Dori. Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat. Artikel ilmiah 2014
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung
- Syamsi. 2014 dasar-dasar kebijakan keuangan negara. Jakarta : Bina Aksara